



LAPORAN KINERJA 2024

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang fluktuatif menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai salah satu unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak selalu berkomitmen untuk bekerja keras dan berinovasi lewat berbagai program guna memenuhi target penerimaan pajak yang diamanahkan untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dan Tengah lewat unit vertikal dibawahnya.

Sejalan dengan hal itu dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Sehingga diharapkan dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dapat terus berupaya melakukan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun anggaran 2024.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN
DAN TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik
SYAMSINAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR.....iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah..... 1

 C. Sistematika Laporan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

 A. Perencanaan Strategis..... 9

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 13

 A. Capaian Kinerja Organisasi..... 13

 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024. 13

 2. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2024 dengan: 16

 a. Target pada Renja DJP Tahun 2024..... 16

 b. Capaian kinerja lima tahun terakhir 17

 c. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP 19

 d. Standar Nasional..... 20

 3. Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja . 21

 4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 25

 5. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya..... 27

 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 28

 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja 29

 8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) 31

 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll..... 32

 10. Rencana aksi ke depan..... 33

 B. Realisasi Anggaran. 37

 C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38

 D. Kinerja Lain-Lain 38

BAB IV P E N U T U P 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan Organisasi Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3
Gambar 1.2 : Bagan Organisasi KPP Madya	3
Gambar 1.3 : Bagan Organisasi KPP Pratama	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data SDM Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	7
Tabel 2.1 : Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2024	12
Tabel 3.1 : Perbandingan antara target dan realisasi IKU Tahun 2024	16
Tabel 3.2 : Perbandingan realisasi dengan target Renja DJP	17
Tabel 3.3 : Perbandingan realisasi lima tahun terakhir.....	19
Tabel 3.4 : Perbandingan realisasi penerimaan pajak unit dengan standar nasional	20
Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran Tahun 2024	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2024. LAKIN ini disusun sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen untuk memberikan gambaran tentang pencapaian, tantangan, dan arah strategis unit selama Tahun 2024. Kinerja Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menghadapi dinamika dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024 akibat adanya trend penurunan harga komoditas, tahun politik dan rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam situasi tersebut, penting bagi unit untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator kinerja utama, termasuk aspek keuangan, operasional, dan keberlanjutan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai pencapaian target yang telah ditetapkan, efisiensi operasional yang dicapai, serta inisiatif strategis yang sedang berjalan. Selain itu, laporan ini juga menjadi referensi bagi manajemen dalam menentukan langkah strategis di masa depan untuk meningkatkan pertumbuhan unit yang berkelanjutan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi:

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan
2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan dibidang perpajakan
3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak
4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan
6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan
7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak
8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding
9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan
10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Secara Struktur Organisasi, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah merupakan instansi vertikal langsung bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Umum, dan 5 (lima) Kepala Bidang serta 10 (sepuluh) unit kerja eselon III yang merupakan instansi vertikal dibawahnya.

**Bagan Organisasi
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah**




Gambar 1.1 : Bagan Organisasi Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

**Bagan Organisasi
Unit Vertikal dibawah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Kantor Pelayanan Pajak Madya**



Gambar 1.2 : Bagan Organisasi KPP Madya

**Bagan Organisasi
Unit Vertikal dibawah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Kantor Pelayanan Pajak Pratama**



Gambar 1.3 : Bagan Organisasi KPP Pratama

Sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai struktur organisasi tersendiri yang terpisah dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Susunan organisasi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawahi:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

b. Bidang Data Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

c. Bidang Penilaian dan Ekstensifikasi Perpajakan

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan,

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

Pada awal Tahun Anggaran 2024 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah membawahi 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Pratama Banjarmasin
2. KPP Pratama Banjarbaru
3. KPP Pratama Barabai
4. KPP Pratama Batulicin
5. KPP Pratama Tanjung
6. KPP Madya Banjarmasin
7. KPP Pratama Palangkaraya
8. KPP Pratama Sampit
9. KPP Pratama Pangkalanbun
10. KPP Pratama Muara Teweh

Jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sebanyak 977 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	115
2	III	474
3	II	388
Jumlah Pegawai		977

2. Berdasarkan Jabatan :

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	16
3	Eselon IV	134
4	PK	13
5	FPP	147
6	Penilai	18

7	JSPN	18
8	Penyuluh	29
9	Pelaksana	601
Jumlah Pegawai		977

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jumlah
1	Laki-Laki	667
2	Perempuan	310
Jumlah Pegawai		977

Tabel 1.1 : Data SDM Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Sumber Data: SIKKA per tanggal 10 Januari 2025

C. Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II: Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan perjanjian kinerja

BAB III: Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang

anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU

BAB IV: Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tidak terlepas dari visi, dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah

1. VISI

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan

2. MISI

1. Melakukan Penjabaran dan Melaksanakan Regulasi Perpajakan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan dan Tengah;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Berkualitas dan Terstandarisasi, Edukasi dan Pengawasan yang Efektif serta Penegakan Hukum yang Adil guna Mencapai Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi;
3. Mengembangkan Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kolaboratif serta Aparatur Negara yang Berintegritas untuk Mendukung Berhasilnya Pengembangan Proses Bisnis Inti yang Berbasis Digital.

3. MOTTO

B = Bekerja
A = Aktif
I = Integritas
M = Melayani

- B = Bersahabat
 A = Akuntabel
 I = Inovatif

Penjelasan:

Motto Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah adalah BAIMBAI yang diambil dari Bahasa Banjar yang berarti Bersama. Mengartikan dalam mencapai satu tujuan harus dilakukan secara bersama-sama. BAIMBAI merupakan singkatan dari Bekerja Aktif dengan menjunjung tinggi Integritas untuk Melayani dengan Bersahabat, Akuntabel dan Inovatif.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Penetapan kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak 100%
	01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 100%

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
	06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan	100%

		Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	
Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
	07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
	08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%
Data dan informasi yang berkualitas	09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
	09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
	10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
	10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 2.1 : Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi, ke dalam suatu Peta Strategi. Dalam Peta Strategi terdiri dari beberapa Sasaran Strategis yang harus dicapai yang diukur dengan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyusunan LAKIN 2024 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2024.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kode IKU	Nama IKU	T/R	Q1	Q2	Q3	Yearly
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Target	24,00%	50,00%	75,00%	100,00%
		Realisasi	16,64%	39,35%	64,83%	100,60%
		Capaian	69,33	78,70	86,44	100,60
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
		Realisasi	102,66	76,64	100,87	103,98
		Capaian	102,66	76,64	100,87	103,98
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Target	24,00%	50,00%	75,00%	100,00%
		Realisasi	15,58%	39,19%	66,07%	100,55%
		Capaian	64,92	78,38	88,09	100,55

02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Target	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%
		Realisasi	101,60%	116,13%	113,69%	116,07%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	116,07
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Target	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
		Realisasi	25,65%	40,75%	55,02%	100,96%
		Capaian	102,60	81,50	73,36	100,96
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Target	10,00%	40,00%	60,00%	74,00%
		Realisasi	20,71%	79,43%	88,78%	88,80%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Target	5,00%	10,00%	15,00%	100,00%
		Realisasi	6,15%	12,46%	18,00%	107,88%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	107,88
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
		Realisasi	120,00%	118,13%	113,24%	120,00%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	120,00%
		Capaian	N/A	120,00	120,00	120,00
06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi	120,00%	120,00%	103,99%	120,00%
		Capaian	120,00	120,00	103,99	120,00

07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	Target	20,00%	40,00%	60,00%	90,00%
		Realisasi	52,24%	87,85%	110,71%	114,53%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	Target	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%
		Realisasi	96,85%	98,92%	98,58%	98,93%
		Capaian	111,97	114,36	113,97	114,37
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	Target	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
		Realisasi	94,51%	87,64%	87,03%	90,30%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	Target	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%
		Realisasi	20,63%	101,34%	113,38%	113,00%
		Capaian	103,15	120,00	120,00	120,00
09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Target	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%
		Realisasi	43,32%	60,17%	73,65%	84,07%
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Target	15,00	45,00	75,00	90,00
		Realisasi	108,49	108,49	100,77	113,96
		Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Target	N/A	N/A	85,00	100,00
		Realisasi	N/A	N/A	100,00	114,63
		Capaian	N/A	N/A	117,65	114,63

10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Target	23,00	47,00	70,00	90,00
		Realisasi	21,31	55,91	88,65	99,63
		Capaian	92,65	118,96	120,00	110,70
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
		Realisasi	104,71	102,83	120,00	120,00
		Capaian	104,71	102,83	120,00	120,00

Tabel 3.1 : Perbandingan antara target dan realisasi IKU Tahun 2024

2. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2024 dengan:

a. Target pada Renja DJP Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,60%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,55%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	100,96%
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00%	100,00%	107,88%
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%	120,00%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	120,00%
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	90,00%	114,53%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	63,00%	90,30%
Tingkat kualitas kompetensi SDM	90,00	90,00	113,96
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120,00

Tabel 3.2 : Perbandingan realisasi dengan target Renja DJP

b. Capaian kinerja lima tahun terakhir

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	95,49%	107,69%	126,31%	103,21%	100,60%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	N/A	N/A	N/A	120,00	103,98
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	N/A	106,61%	128,80%	101,89%	100,55%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80,04%	100,50%	105,39%	99,57%	116,07%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	N/A	118,96%	110,68%	120,91%	100,96%
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	N/A	N/A	N/A	84,00%	88,80%
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	87,16	85,41%	91,61	83,92%	107,88%
Persentase pengawasan pembayaran masa	N/A	100,00%	107,51%	118,09%	120,00%
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	118,57%	120,00%	120,00%	120,00%
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	N/A	N/A	N/A	113,15%	120,00%
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	N/A	N/A	114,69%	111,71%	114,53%
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	100,00%	100,00%	97,93%	99,18%	98,93%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	N/A	67,60%	76,46%	87,18%	90,30%

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	N/A	N/A	N/A	120,00%	113,00%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	N/A	N/A	N/A	68,57%	84,07%
Tingkat kualitas kompetensi SDM	N/A	N/A	N/A	N/A	113,96
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	116,16	114,00	111,70%	114,63
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	96,70%	98,61%	99,87%	99,88%	99,63
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,38%	97,06%	97,28%	113,60	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	111,39%	111,67%	115,29	113,30	110,34

Tabel 3.3 : Perbandingan realisasi lima tahun terakhir

c. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- 1) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat

kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- 2) Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP, yaitu:

- 1) Rasio Perpajakan terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- 2) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*) DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi

d. Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,60%

Tabel 3.4 : Perbandingan realisasi penerimaan pajak unit dengan standar nasional Penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun sempat mengalami defisit penerimaan pada triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 akibat tren penurunan harga komoditas dan pengaruh anggaran di tahun pemilu, akan tetapi pada triwulan IV Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah berhasil memenuhi target penerimaan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam APBN.

3. Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan peran komite kepatuhan dalam menetapkan, menindaklanjuti, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi
- 2) Mendistribusikan rencana penerimaan dengan mempertimbangkan dampak harga komoditas, tren penerimaan unit kerja, dan dampak regulasi
- 3) Membuat rencana kerja dan strategi pengamanan penerimaan pajak level Kanwil
- 4) Melakukan aktifitas monitoring dan evaluasi ke KPP melalui Kegiatan seperti Rakorda, Rakortas, Forum Pengawasan, dll
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain untuk memperluas basis data wajib pajak melalui data ILAP
- 6) Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas DPP, SP2DK Outstanding, Monitoring dan optimasi restitusi, Pembayaran PBB, dll
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap unit kerja terkait IKU Kepatuhan SPT Tahunan
- 8) Bekerja sama dengan unit kerja untuk membuka LDK di pusat keramaian dan lingkungan perkantoran
- 9) Mengadakan kelas pajak secara *online* dan *offline*
- 10) Mengadakan kegiatan kampanye simpatik Spectaxcular
- 11) Publikasi SPT melalui media masa dan media sosial
- 12) *Talkshow* TV dan Radio
- 13) Mengadakan pekan panutan dengan Pimpinan Daerah dan Tokoh Masyarakat
- 14) Koordinasi dengan Account Representative terkait wajib pajak yang belum dilakukan tindakan penerbitan SP2DK, dan diperlukan kegiatan edukasi atau penyuluhan
- 15) Melakukan kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan dengan bekerja sama bersama

- pihak ketiga (ILAP) seperti Pemerintah Daerah (Kecamatan, Kelurahan) dan dinas terkait
- 16) Menggencarkan kegiatan edukasi *one on one* dan *one to many* untuk wajib pajak yang memiliki *history* belum melakukan pelaporan SPT Masa maupun Tahunan dan pembayaran pajak
 - 17) Melakukan survei lokasi atau mendatangi alamat wajib pajak, serta memperbarui nomor telepon wajib pajak yang dapat dihubungi dengan secara langsung untuk wajib pajak yang tidak merespon dan tidak hadir dalam undangan edukasi perpajakan
 - 18) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap unit kerja terkait Survei Efektivitas Kepuasan Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan
 - 19) Melakukan analisa atas hasil dan rekomendasi yang diberikan setiap unit kerja terkait Survei Efektivitas Kepuasan Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan per Triwulan
 - 20) memberikan laporan hasil dan rekomendasi yang diberikan setiap unit kerja terkait Survei Efektivitas Kepuasan Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan per Triwulan
 - 21) Meminta setiap unit kerja menyampaikan Laporan Tindak Lanjut atas hasil SKM Setiap triwulan
 - 22) Melakukan monitoring terhadap setiap unit kerja terkait capaian penghimpunan data regional ILAP
 - 23) Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah (OP4D) Pks Tripartit 2024
 - 24) Bekerja sama dan menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memenuhi target penghimpunan data regional ILAP
 - 25) Percepatan penyelesaian pemeriksaan PBB
 - 26) Melakukan monitoring dan evaluasi tiap 2 minggu sekali di triwulan IV dan 1 minggu sekali diakhir tahun
 - 27) Menyelenggarakan Bimtek untuk JSPN, Pelaksanaan tindakan penagihan serentak, seperti penyampaian Surat Paksa serentak, Pemblokiran serentak, Penyitaan serentak, dan Lelang serentak. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk setiap KPP, Pemanggilan penanggung pajak ke Kanwil (Konseling Wajib Pajak)
 - 28) Melakukan kegiatan lapangan untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak

- 29) Melakukan klarifikasi atas data dan/atau informasi yang disampaikan Wajib Pajak
- 30) Mengusulkan WP yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan
- 31) Menghimbau KPP khususnya Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan agar lebih waspada terhadap wajib pajak dengan indikasi seperti pada poin III.A.2 di atas
- 32) Melaksanakan Bimtek pengumpulan data dan Informasi dengan peserta yang berasal dari KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, yaitu AR, Juru Sita, dan Pelaksana Seksi Pelayanan (Petugas PKP)
- 33) Mengamankan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan, berdasarkan target tahun sebelumnya pemeriksaan bukti permulaan adalah sebanyak jumlah PPNS yang ada di kanwil tersebut yaitu 12, sehingga kecukupan bahan pemeriksaan bukti permulaan adalah dua kalinya yaitu 24 pemeriksaan bukti permulaan
- 34) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan agar selesai tepat waktu dan memenuhi target penyelesaian sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun
- 35) Melakukan dukungan forensik digital agar kualitas pemeriksaan lebih baik dalam kualitas penyelesaian ataupun membantu menemukan fakta dan data atau bukti baru yang mendukung tujuan pemeriksaan, baik untuk pengungkapan ataupun untuk pemulihan kerugian negara
- 36) Berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik aparat penegak hukum, maupun pihak perbankan atau pusat pusat data center, seperti PPATK
- 37) Melakukan kalkulasi dengan cermat terkait kebutuhan dana untuk kegiatan pemeriksaan dan penyidikan
- 38) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan terkait dengan jangka waktu pengiriman berkas permohonan keberatan dan non keberatan Wajib Pajak
- 39) Melakukan kunjungan ke unit vertikal dalam rangka memberikan sosialisasi terkait syarat formal pengajuan permohonan keberatan dan non keberatan

- 40) Melakukan rapat pembinaan rutin sebagai bentuk monitoring penyelesaian tunggakan keberatan dan non keberatan agar penyelesaian secara tepat waktu tetap terjaga
- 41) Membuat aplikasi penanganan dan penyelesaian berkas permohonan keberatan dan non keberatan dengan nama Aplikasi BungaS (Aplikasi Bank untuk Penanganan dan Administrasi Sengketa)
- 42) Melakukan kolaborasi dengan fungsional pemeriksa pajak maupun fungsional penilai pajak sebagai satuan tim pembahas dalam penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas
- 43) Melakukan kunjungan ke unit vertikal dalam rangka memberikan sosialisai terkait dengan sengketa perpajakan yang dilakukan koreksi oleh pemeriksa secara berulang
- 44) Melakukan pembahasan formal dan informal dengan agenda bedah kasus permohonan keberatan
- 45) Melakukan penelaahan dan pembelajaran kasus sengketa yang telah diberikan putusan upaya hukumnya melalui laman: http://kms-sengketapajak/kms/index.php/auth/login_step1
- 46) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada KPP
- 47) Monitoring pelaksanaan dan perekaman Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) pada aplikasi *Managerial Dashboard* (Mandor)
- 48) Melakukan penentuan daftar sasaran wilayah dengan memanfaatkan informasi bisnis dan ekonomi
- 49) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan KPD L
- 50) Himbauan kepada KPP untuk segera merekam pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) melalui aplikasi KPD Mobile (MATOA) dan melakukan monitoring pada aplikasi Dashboard Managerial Pengawasan
- 51) Membentuk Tim Analisis Data Perpajakan Tahun Anggaran 2024
- 52) Membuat Daftar Sasaran Analisis (DSA) yang berdasarkan Wajib Pajak dengan *Ability to Pay (Moderate, High, Very High)* dan *Compliance Risk Management (CRM)*
- 53) Melakukan pembahasan data Wajib Pajak potensial tertentu yang perlu dilakukan analisis komprehensif

54) Memanfaatkan data internal dan eksternal dalam penggalian potensi pajak

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagaimana berikut:

a. Penerimaan Pajak

- 1) Keberhasilan dalam penerimaan pajak kanwil kalselteng dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas administrasi pajak melalui komite kepatuhan, kondisi ekonomi serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti kenaikan PPN 11% di tahun 2022. Solusi yang telah dilakukan meliputi penguatan pengawasan dan penegakan hukum pajak melalui analisis-analisis transaksi wajib pajak
- 2) Pengawasan berbasis sektoral penyumbang penerimaan terbesar dengan melakukan pengawasan khusus atas pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap WP pada sektor komoditas batubara dan sawit serta penunjangnya
- 3) Kurangnya bahan baku pendukung penyusunan LHA yang berkualitas
- 4) Kuantitas data eksternal berkaitan dengan aset Wajib Pajak relatif masih sedikit sehingga menimbulkan kesulitan dalam penggalian potensi

b. Kepatuhan SPT

Realisasi pencapaian target kepatuhan SPT Tahunan Tahun 2024 mencapai target satu tahun (116,07%). Penyebab keberhasilan pencapaian tersebut antara lain:

- 1) menerbitkan Surat Imbauan bagi WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024
- 2) Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2023 dan 2024

- 3) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2023 dan 2024 setelah diterbitkan Surat Teguran
 - 4) Melakukan pekan panutan dengan tokoh masyarakat/pejabat setempat terkait himbauan pelaporan SPT Tahunan
 - 5) Mengirimkan pesan pengingat secara massal (*WA Blast/SMS Blast/Email Blast/Voice Blast*)
 - 6) Melakukan Layanan Diluar Kantor (LDK) pada kecamatan/desa/pemberi kerja/pusat keramaian
 - 7) Menyampaikan brosur/leaflet pada bank
 - 8) Meneliti kepatuhan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau memperoleh pelayanan
 - 9) Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah atau pemberi kerja terkait percepatan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan bagi pegawai atau karyawan
 - 10) Melakukan kerjasama dengan RT/RW setempat
 - 11) Melakukan kegiatan penyuluhan seperti kelas pajak, *Live IG*, dll
 - 12) Melakukan koordinasi dengan Account Representative untuk melakukan visit
 - 13) Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon
 - 14) Melakukan Penyuluhan *One on One* secara luring maupun daring; dan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap unit kerja terkait IKU Kepatuhan SPT Tahunan secara langsung
- c. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Bukti Permulaan
- 1) Realisasi PKM Pemeriksaan 2024 secara total Kanwil maupun per KPP mencapai target, namun perlu mendapat perhatian yaitu tercapainya realisasi PKM Pemeriksaan sebagian besar diperoleh dari hasil pemeriksaan sektor PBB yang mencapai 70% dan adanya perubahan target PKM Pemeriksaan untuk setiap UP2
 - 2) Terlaksananya dengan baik koordinasi dengan APH terkait dengan kegiatan penyidikan, baik dengan korwas, Kejaksaan Tinggi maupun kejaksaan negeri, dan dengan gakum pusat.
 - 3) Komposisi pemeriksaan Buper yang terlalu banyak kasus TBTS Bahan Bakar Minyak sehingga peluang untuk Wajib Pajak melakukan pengungkapan pasal 8 ayat 3 menjadi kecil terkait dengan ability to pay wajib pajak yang diperiksa Buper.

- 4) Terlalu lama menunggu Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan dikarenakan tidak ada batas waktu yang konsisten untuk menunggu sampai berapa lama Wajib Pajak diberi batas waktu untuk melakukan pengungkapan pasal 8 ayat 3
- d. Keberatan, Non Keberatan dan Upaya Hukum
- 1) Indikator Kinerja Utama dengan kegiatan penyelesaian keberatan dan non keberatan selama tahun 2024 dapat tercapai dengan persentase sebesar 114,37% dengan dukungan adanya Aplikasi BungaS. Aplikasi ini menyajikan data dan informasi terkait dengan permohonan keberatan dan non keberatan Wajib Pajak, antara lain daftar tunggakan berkas masing-masing Penelaah Keberatan dan Jatuh Tempo penyelesaiannya. Aplikasi ini memungkinkan bagi Kepala Bidang, Kepala Seksi maupun Penelaah Keberatan dapat memantau perkembangan penyelesaian berkas tunggakan, sehingga penyelesaian secara tepat waktu dapat dipenuhi dan risiko penyelesaian melewati jatuh tempo dapat dihindari.
 - 2) Indikator Kinerja Utama dengan kegiatan penyelesaian penanganan upaya hukum yang efektif selama tahun 2024 dapat tercapai dengan persentase sebesar 126,23% dengan faktor pendukung antara lain adanya sinergi dan kolaborasi antar bidang dengan membentuk Tim Pembahas untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Hasil penelitian yang berkualitas ini, memberikan dampak positif dalam pencapaian target yaitu menurunkan jumlah upaya hukum lanjutan atas surat keputusan yang diterbitkan, sehingga komponen perhitungan IKU penyelesaian penanganan upaya hukum yang efektif dapat tercapai lebih besar.

5. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk pencapaian atas kinerja/IKU, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melakukan beberapa langkah efisiensi terhadap sumber daya organisasi sebagai berikut:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dilakukan secara daring dan/atau luring atau bersamaan dengan kegiatan lain (contoh di Rakorda dan Forum)

- b. Menyelenggarakan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan bantuan sarana prasarana dari pemerintah daerah
- c. Kegiatan penyelesaian keberatan dan non keberatan selama tahun 2024 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 9.072 berkas dilakukan oleh tim yang terdiri dari 22 orang meliputi 1 orang Kepala Bidang, 4 orang Kepala Seksi, 13 orang Penelaah Keberatan dan 4 orang staf sebagai penyedia dan pengolah data serta administrasi berkas
- d. Kegiatan penyelesaian penanganan upaya hukum yang efektif selama tahun 2023 dilakukan oleh tim yang terdiri dari 22 orang meliputi 1 orang Kepala Bidang, 4 orang Kepala Seksi, 13 orang Penelaah Keberatan dan 4 orang staf sebagai penyedia dan pengolah data serta administrasi berkas

Rencana penggunaan sumber daya sudah disusun dengan baik di awal tahun, kadang kondisi di lapangan mengharuskan adanya penambahan sumber daya yang sudah disusun dengan baik di awal tahun pada saat sedang dan telah dilaksanakan kegiatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2024 tercermin dari capaian seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil diraih dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berpredikat istimewa. Pencapaian tersebut diraih melalui pelaksanaan berbagai program, antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas aktivitas penggalan potensi penerimaan agar kinerja penerimaan dapat terkendali
- b. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, unit vertikal, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan SPT Tahunan dalam bentuk sosialisasi/pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh baik secara luring/daring
- c. Mengadakan sosialisasi/kelas pajak pengisian SPT untuk Wajib Pajak baru OP dan Badan, serta sektor tertentu
- d. Kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembuatan video perpajakan dan penayangan ILM di media luar ruangan

- e. Menyelenggarakan Bimtek untuk JSPN, Pelaksanaan tindakan penagihan serentak, seperti penyampaian Surat Paksa serentak, Pemblokiran serentak, Penyitaan serentak, dan Lelang serentak. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk setiap KPP, Pemanggilan penanggung pajak ke Kanwil (Konseling Wajib Pajak)
- f. Disetujuinya permintaan bantuan atas penangkapan tersangka yang melarikan diri ke luar pulau dan berhasilnya melakukan penangkapan terhadap tersangka sehingga sukses melakukan P22 atas penyerahan berkas dan tersangka kepada pihak kejaksaan dengan biaya yang minimal dengan bantuan Gakkum pusat
- g. Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA)
- h. Melaksanakan kegiatan forum pengawasan terkait penggalan potensi Sektor prioritas Nasional dan Kanwil
- i. Melakukan kegiatan Bimbingan pemanfaatan aplikasi KPD Mobile (MATOA)
- j. Program Jumat Bersih yang dilakukan dalam rangka melakukan penataan berkas permohonan dan penyelesaian keberatan atau non keberatan serta input data penyelesaian berkas pada Aplikasi BungaS
- k. Keberhasilan penyelesaian penanganan upaya hukum yang efektif selama tahun 2023 ditunjang dengan program atau kegiatan pembahasan dengan Tim Pembahas yang melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Kepala Seksi dan Penelaah Keberatan

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target penerimaan. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
 - 1) Monitoring Prognosa Penerimaan
 - 2) Monitoring Manajemen Restitusi

- 3) Monitoring efektifitas kegiatan Berita Acara Rekonsiliasi antar Pemda, KPP dan KPPN
 - 4) Rapat Koordinasi Daerah/Rapat Koordinasi Terbatas
- b. Risiko atas Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target penerimaan. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
- 1) Pembentukan Tim Komite Kepatuhan
 - 2) Peningkatan penggalian potensi perpajakan melalui analisis potensi pajak dengan penerbitan Laporan Hasil Analisis (LHA)
 - 3) Monitoring Penetapan dan Pemutakhiran DPP
 - 4) Pengumpulan dan pengolahan data internal dan eksternal
 - 5) Forum Kepala Seksi Pengawasan
 - 6) Forum Account Representative
- c. Risiko atas Wajib Pajak P5L tidak melakukan kewajiban pembayaran PBB tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
- 1) FGD/Pendampingan KPDL
 - 2) Monitoring WP baru dan tindak lanjut pengawasan kepatuhan
 - 3) Bimbingan dan Pengawasan SPOP dan SPPT melalui aplikasi Bekantan
 - 4) Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, unit vertikal, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan SPT Tahunan
 - 5) Mengadakan Sosialisasi/Kelas pajak pengisian SPT untuk Wajib Pajak baru OP dan Badan, serta sektor tertentu
 - 6) Koordinasi dan monitoring KPP
 - 7) Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk pembuatan video perpajakan dan penayangan ILM di media luar ruang
- d. Risiko atas Target Pertumbuhan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tahun sebelumnya tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
- 1) Monitoring tingkat pencairan atas SP2DK dan LHP2DK yang diterbitkan
 - 2) Monitoring pemetaan potensi wilayah
- e. Risiko atas Persentase penyelesaian volume pemeriksaan tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
- 1) Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan *Via Daring*

- 2) Forum Pemeriksaan, Penagihan, dan Intelijen
 - 3) Optimalisasi rewiu konsep LHP oleh KPP
 - 4) Melakukan *Peer Review* dan *Quality Assurance*
 - 5) Percepatan tindakan penagihan aktif untuk Wajib Pajak yang tidak kooperatif
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Penagihan *Via Daring*
 - 7) Pelaksanaan konseling bersama Kanwil dan KPP untuk penunggak pajak yang tidak kooperatif
- f. Hasil Keputusan SK Keberatan Pasal 25 dan Non Keberatan Pasal 36 ayat (1) b tidak berkualitas. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
- 1) Penyempurnaan modul "bank kasus" pada aplikasi "Bungas"
 - 2) Pembahasan sengketa dengan fungsional pemeriksa dan fungsional penilai
 - 3) Evaluasi atas keputusan SK Keberatan Pasal 25 dan Non Keberatan Pasal 36 ayat (1)b yang hasil keputusannya mengabulkan dan hasil putusan bandingnya mengabulkan

8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

Selain itu, Tercapainya target pelaporan SPT Tahunan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Keberhasilan ini mencerminkan kontribusi

aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui sistem perpajakan yang inklusif dan aksesibel, negara tidak hanya mengamankan penerimaan negara, tetapi juga memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan juga mendukung pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk program-program berbasis GEDSI. Dengan adanya data dan penerimaan pajak yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam program pemberdayaan perempuan, pengembangan infrastruktur aksesibel untuk penyandang disabilitas, serta penyediaan layanan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, tercapainya target pelaporan SPT mencerminkan adanya literasi pajak yang semakin baik di semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat membuka peluang bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili untuk terlibat lebih aktif dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, tercapainya target pelaporan SPT Tahunan tidak hanya menjadi pencapaian teknis, tetapi juga memperkuat komitmen bangsa terhadap prinsip keadilan sosial dan inklusi yang menjadi inti dari GEDSI.

9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

10. Rencana aksi ke depan

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kerja pengamanan penerimaan pajak level Kantor Wilayah dan KPP • Menentukan sektor prioritas penggalan potensi di wilayah kerja Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah • Menyusun rencana kerja pengawasan • Melaksanakan bimtek terhadap AR terkait penggalan potensi penerimaan pajak • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas aktivitas penggalan potensi penerimaan • Meningkatkan kegiatan asistensi/ pendampingan pengisian SPT • Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan 3S dan mempercepat proses layanan • Membuat komisi penghimpun kepatuhan SPT Tahunan • Membagi target SPT ke masing-masing AR dengan Kasi PKD/Pelayanan sebagai pengawas • Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap Unit Kerja oleh Kepala Kantor atas pengawasan AR terkait Kepatuhan SPT • Melakukan edukasi penyuluhan secara langsung, dan terjadwal, khususnya penyuluhan <i>one on one</i> untuk wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT baik masa maupun tahunan dengan 	2025

<p>kolaborasi bersama KPP yang mengampu wajib pajak terpilih edukasi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dan menyusun data DSPT terkait Wajib Pajak yang dapat dilakukan penyuluh dan berpotensi dalam perubahan perilaku mereka sebelum periode pemilihan dan <i>assign</i> DSPT • Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengadakan pelatihan pengarah pelayanan • Meningkatkan pemantauan terhadap pengisian survei oleh tiap unit kerja • mengingatkan unit kerja untuk tetap memerhatikan pelaksanaan survei pada unit kerjanya • meningkatkan kualitas pendampingan dan koordinasi dengan KPP/KP2KP terkait permasalahan yang dihadapi dalam proses penghimpunan data regional ILAP • Meningkatkan koordinasi antar bidang pengampu IKU penghimpunan data regional ILAP di Kanwil • Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan KPP/KP2KP terkait materi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP-DJPK-Pemda dengan cara menyelenggarakan Bimbingan Teknis • Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian IKU penghimpunan data regional ILAP • Menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah • Pemanfaatan data asset tracing untuk penyitaan • Lelang dan pemindahbukuan segera dilaksanakan • Kegiatan konseling penanggung pajak dimaksimalkan • Tindaklanjut ketetapan akan daluarsa minimal dengan penyitaan • Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk mengetahui modus terbaru yang digunakan wajib pajak dalam tindak pidana perpajakan • Melibatkan PPNS dalam melakukan klarifikasi wajib pajak <i>suspend</i> 	
---	--

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan <i>case building</i> untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan baik atas usulan KPP maupun IDLP• Melaporkan secara berkala <i>action plan</i> untuk seluruh SPPBP <i>outstanding</i> dan manajemen wajib memantau perkembangan <i>action plan</i> tiap bulannya• Melakukan pengembangan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.• Melaksanakan dan memanfaatkan IBK serta forensik digital pada tahap awal pemeriksaan bukti permulaan.• Proaktif menginformasikan kepada WP mengenai hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Dalam hal WP tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan hingga mendekati jatuh tempo, PPNS menindaklanjuti pemeriksaan bukti permulaan dengan penyidikan.• Melakukan pendampingan terhadap AR atas SP2DK yang belum ditindaklanjuti Wajib Pajak.• Melakukan kolaborasi terhadap WP yang terindikasi melakukan tindak pidana Pasal 39A UU KUP dan telah di-<i>suspend</i> terhadap status PKP• Memprioritaskan data pemeriksaan bukti permulaan yang memiliki banyak lawan transaksi dan yang memiliki banyak permintaan keterangan, data penyidikan, dan data forensik digital untuk diusulkan kolaborasi penegakan hukum.• Melakukan kolaborasi atas WP yang terindikasi pidana CRM IRE untuk Tahun Pajak yang mendekati daluwarsa penetapan• Monitoring penyelesaian berkas permohonan keberatan dan non keberatan• Bedah Kasus Keberatan Wajib Pajak | |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Standarisasi laporan penelitian dan <i>excutive summary</i> permohonan WP terutama Pasal 36 ayat (1) huruf a• Sosialisasi prosedur penerimaan pengajuan keberatan dan non keberatan• Pembenahan berkas Tahun Berjalan serta inventarisasi berkas per tahun penyelesaian• Melakukan <i>visit</i> ke lapangan dalam rangka penyelesaian keberatan WP• Penyempurnaan Aplikasi BungaS.• Bedah Kasus Keberatan Wajib Pajak• Monitoring dan evaluasi penyelesaian berkas permohonan keberatan dengan kasus sengketa yang berulang• Membentuk tim analisis data perpajakan Tahun Anggaran 2025• Penyusunan Daftar Sasaran Analisis (DSA) Tahun 2025• Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Kantor Wilayah pada tahun 2025• Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan pengawasan kepada KPP terkait pengamanan IKU• Menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk memperoleh data yang valid terkait potensi usaha Wajib Pajak• Melakukan uji validitas <i>Master File</i> Wajib Pajak (MFWP) | |
|--|--|

B. Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan penunjang pencapaian target kinerja di Tahun 2024 sudah ditetapkan di dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2.859.471.000
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 333.967.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 885.454.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 910.951.000
4.	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 36.846.000
5.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 692.253.000
B.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.027.630.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 10.538.758.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.488.872.000
Total (A+B)		Rp 14.887.101.000

Alokasi dan sumber pembiayaan yang digunakan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
A.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2.610.323.000	Rp 2.608.714.646	99.94%	Rp 1,608,354
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 378.967.000	Rp 378.778.451	99.95%	Rp 188,549
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 905.454.000	Rp 905.069.633	99.96%	Rp 384,367

3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.032.298.000	Rp 1.031.330.509	99.91%	Rp 967,491
4.	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 61.846.000	Rp 61.818.050	99.95%	Rp 27,950
5.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 231.758.000	Rp 231.718.003	99.98%	Rp 39,997
B.					
B.	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.162.971.000	Rp 13.087.594.680	99.43%	Rp 75,376,320
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 11.956.123.000	Rp 11.946.910.480	99.92%	Rp 9,212,520
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.206.848.000	Rp 1.140.684.200	94.52%	Rp 66,163,800
Total (1+2)		Rp 15,773,294,000	Rp 15.696.309.326	99.51%	Rp 76.984.674

Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran Tahun 2024

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyerapan anggaran Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sudah sangat maksimal dengan realisasi 99.51% sehingga tidak ada pelaksanaan efisiensi dalam hal pengelolaan anggaran.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah berhasil mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) setelah dilakukan Evaluasi oleh Sekretariat Jenderal bersama dengan Tim Penilai Kementerian (TPK) dengan memperoleh nilai sebesar 90.52.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada instansi.

Secara keseluruhan untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain:

1. Memetakan risiko dan menyusun mitigasi risiko atas pencapaian target penerimaan pajak
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
3. Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak yang rutin mengajukan restitusi
4. Memberikan bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi pajak

Penghargaan dan *achievement* Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2024 yaitu Kantor Wilayah dan Seluruh KPP berhasil melampaui target penerimaan pajak Tahun 2024


Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, sehingga dapat memberi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-43/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 2.859.471.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 333.967.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 885.454.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 910.951.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 36.846.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 692.253.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 12.027.630.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 10.538.758.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.488.872.000
Total	Rp 14.887.101.000

Banjarmasin, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kalimantan Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Banjarmasin, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase Perubahan Perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Monitoring dan evaluasi Kegiatan Perubahan Perilaku berdasarkan Capaian Edukasi Tema III dalam aplikasi Mandor yang diselaraskan dengan Capaian Perubahan Perilaku berdasarkan Data DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri	Nilai Persentase Perubahan Perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Q1 - Q4: 1. Monitoring dan Evaluasi secara Rutin Minimal 2 Bulan sekali pada setiap KPP 2. Secara harian melakukan pemutakhiran data capaian presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan	Januari - Desember 2024	P2Humas	0
2.	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan dan kehumasan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan pelayanan dan efektivitas kehumasan dan penyuluhan per-triwulan	Nilai Indeks hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas kehumasan dan penyuluhan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan tengah memperoleh predikat 'baik'	Q1 - Q4: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi 2. Melakukan tindak lanjut atau pengisian survei melalui laporan per-triwulan	Kegiatan dan laporan	Januari - Desember 2024	P2Humas	0



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase pengawasan pembayaran massa	Asistensi penyusunan daftar WP dinamisasi, dan penyusunan skala prioritas	Tercapainya target Pengawasan pembayaran masa	Q3: 1. Pencarian dan pengolahan data 2. Penyampaian data ke KPP 3. Monitoring dan evaluasi	Q3: 1. Data-data 2. Nota Dinas 3. Hasil Evaluasi	Juli-September 2024	Bidang DP3 dan PEP	0
		Melakukan pengawasan pembayaran masa secara intensif	1. Penyelesaia penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Wajib Pajak hasil ekstensifikasi	Q1: Identifikasi Daftar Nominatif STP dan monitoring penerbitan STP Q2: Identifikasi Daftar Nominatif STP dan monitoring penerbitan STP Q3: 1. Identifikasi Daftar Nominatif STP dan monitoring penerbitan STP 2. Monitoring pemetaan potensi wilayah atas sektor-sektor yang sedang berkembang Q4: 1. Identifikasi Daftar Nominatif STP dan monitoring penerbitan STP 2. Monitoring pemetaan potensi wilayah atas sektor-sektor yang sedang berkembang	Q1: Daftar Nominatif Q2: Daftar Nominatif Q3: 1. Daftar Nominatif 2. Hasil Monitoring Tindak Lanjut Q4: 1. Daftar Nominatif 2. Hasil Monitoring Tindak Lanjut	Januari – Desember 2024	Bidang DP3 dan PEP	0



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Monitoring pemanfaatan Approweb/aplikasi lain dan Monitoring LHPt yang disusun bersama dengan FPP	Tercapainya target kegiatan P4DK	Q1-Q4: 1. Inventaris data dan LHPt 2. Penyampaian data 3. Monitoring tindak lanjut	Q1-Q4: 1. Data 2. Nota Dinas 3. Evaluasi Tindak Lanjut	Januari - Desember 2024	Bidang DP3 dan PEP	0
		Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi kinerja Account Representative (AR) dan Waskon baik langsung maupun tertulis	Meningkatnya Pengawasan yang dilakukan Account Representative (AR) dan mengoptimalkan penerimaan pajak	Q1-Q4: Monitoring pemanfaatan Approweb dan aplikasi lain	Q1-Q4: Hasil Monitoring	Januari - Desember 2024	Bidang DP3 dan PEP	0
5.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Peningkatan peran Kanwil dan Kepala UP2 KPP terhadap kegiatan Pemeriksaan	Tercapainya konversi penyelesaian Pemeriksaan tiap UP2 sesuai target	Q1: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bulanan terhadap KPP yang kinerja belum mencapai target Q2: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bulanan terhadap KPP yang kinerja belum mencapai target Q3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bulanan terhadap KPP yang kinerja belum mencapai target Q4: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bulanan terhadap KPP yang kinerja belum mencapai target	Q1: Notula Hasil Evaluasi Q2: Notula Hasil Evaluasi Q3: Notula Hasil Evaluasi Q4: Notula Hasil Evaluasi	Januari - Desember 2024	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	Rp 5 Juta



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	Pendampingan pencairan piutang pajak terhadap WP Prominen yang mempunyai utang pajak material	Terselenggaranya konseling pajak di Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Penegakan Hukum)	Q1: Persiapan Q2: Penyusunan Dafnom WP Konseling Q3: Pelaksanaan Konseling 1 kegiatan Q4: Pelaksanaan Konseling 1 kegiatan	Q1: Nota Dinas Kepala Kanwil Q2: Daftar WP Sasaran Konseling Q3: Komitmen pembayaran Wajib Pajak Q4: Komitmen pembayaran Wajib Pajak	Januari - Desember 2024	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	Rp 20 Juta
7.	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	Laporan Hasil Analisis Yang Berkualitas	1. Bahan Baku LHA yang Andal 2. Analisis Potensi Pajak 3. Tindak Lanjut LHA yang Optimal	Q1: 1. Pengolahan Data 2. Penyusunan LHA 3. Monitoring Tindak Lanjut LHA Q2: 1. Penyusunan LHA 2. Monitoring Tindak Lanjut LHA	Q1-Q2: 1. Daftar Sasaran Analisis 2. LHA 3. Evaluasi Tindak Lanjut	Januari - Juni 2024	Bidang DP3 dan PEP	0
		Penyelesaian LHA tepat waktu	Produksi LHA untuk dapat membantu unit vertikal mencapai target penerimaan pajak	Q1: 1. Pembentukan tim analisis data perpajakan 2. Pencarian bahan baku LHA 3. Proses penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA) 4. Input LHA melalui aplikasi approweb Q2: 1. Proses penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA)	Q1: 1. SK Tim Analisis Data Perpajakan 2. Laporan Hasil Analisis (LHA) Q2: Laporan Hasil Analisis (LHA)	Januari - Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	0



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Input LHA melalui aplikasi approweb Q3: 1. Proses penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA) 2. Input LHA melalui aplikasi approweb Q4: 1. Proses penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA) 2. Input LHA melalui aplikasi approweb	Q3: Laporan Hasil Analisis (LHA) Q4: Laporan Hasil Analisis (LHA)			
		Percepatan penyelesaian KPDL	Bertambahnya bahan untuk DSPE	Q1: Monitoring KPDL Q2: Monitoring KPDL Q3: Monitoring KPDL Q4: Monitoring KPDL	Q1: Laporan monitoring KPDL Q2: Laporan monitoring KPDL Q3: Laporan monitoring KPDL Q4: Laporan monitoring KPDL	Januari - Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	0



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	Penyelesaian saldo berkas Permohonan keberatan dan non-keberatan sebesar 50% dari saldo awal tahun	Surat Keputusan Keberatan dan Non Keberatan	Q1: 1. Rapat Pembinaan 2. Bedah Kasus Q2: 1. Rapat Pembinaan 2. Bedah Kasus Q3: 1. Rapat Pembinaan 2. Bedah Kasus Q4: 1. Rapat Pembinaan 2. Bedah Kasus 3. Monitoring dan Evaluasi penyelesaian berkas permohonan	Q1: Laporan Hasil Rapat Q2: Laporan Hasil Rapat Q3: Laporan Hasil Rapat Q4: 1. Laporan Hasil Rapat 2. Surat Tugas dan Laporan Pelaksanaan Surat Tugas	Januari – Desember 2024	Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	Rp 42.7 Juta
9.	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	Pembuatan Bank Kasus di dalam Aplikasi BungaS dalam rangka Penyelesaian keberatan yang berkualitas dan tingkat kemenangan yang tinggi pada proses banding	Fitur Bank Kasus di Aplikasi BungaS	Q1: 1. Penyempurnaan Kasus pada Aplikasi BungaS 2. Kunjungan ke lapangan dalam rangka penyelesaian keberatan Q2: 1. Kunjungan ke lapangan dalam rangka penyelesaian keberatan Q3: 1. Penyempurnaan Kasus pada Aplikasi BungaS 2. Kunjungan ke lapangan dalam rangka penyelesaian keberatan Q4: 1. Kunjungan ke lapangan dalam rangka penyelesaian keberatan	Q1: 1. Fitur Bank Kasus pada Aplikasi BungaS 2. ST dan Laporan Pelaksanaan ST Q2: ST dan Laporan Pelaksanaan ST Q3: 1. Fitur Bank Kasus pada Aplikasi BungaS 2. ST dan Laporan Pelaksanaan ST Q4: ST dan Laporan Pelaksanaan ST	Januari – Desember 2024	Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	Rp 40.8 Juta



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
10.	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Memastikan kesiapan pegawai terhadap yang akan mengikuti Assessment dan Uji Kompetensi	Tercapainya target atas Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	Q1: 4. <i>Try Out</i> Uji Kompetensi Kenaikan Peringkat dan Jabatan 5. <i>IHT Assessment Center</i> Q2: Penyampaian materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Q3: Penyampaian materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Q4: Penyampaian materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional	Q1: 6. <i>Try Out</i> Uji Kompetensi Kenaikan Peringkat dan Jabatan 7. <i>IHT Assessment Center</i> Q2: Penyampaian materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Q3: Penyampaian materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Q4: Penyampaian materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional	Januari – Desember 2024	Bagian Umum	Rp 15 Juta
11.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Menanamkan budaya integritas dan menjaga keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	Nilai Indeks Penilaian Integritas di atas target, Unit Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tetap mempertahankan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)	Q1: Melaksanakan kegiatan Ruang Berbagi Tim Pemantik (RUBIK) dengan agenda sharing session pembangunan dan keberlanjutan ZI menuju WBK/WBBM Q2: Asistensi ke KPP dalam rangka penilaian atau monev ZI WBK/WBBM Q3: Menginventarisasi longlist responden survei SPIU Q4: melakukan public campaign kepada wajib pajak/stakeholder terkait layanan di kanwil	Q1: Laporan Kegiatan/Notula Q2: Laporan Kegiatan/Notula Q3: Nota Dinas Permintaan Longlist Q4: Wa/Email Blast dan/atau surat pemberitahuan	Januari – Desember 2024	Bagian Umum	0



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
12.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Memastikan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja, Efektif dan Efisien	Tercapainya target nilai IKU IKKPA sebesar 95,5%	<p>Q1: Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA dan akurasi realisasi pencairan dana</p> <p>Q2: Peningkatan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja</p> <p>Q3: Penyampaian data kontrak tepat waktu. percepatan belanja kontraktual, Peningkatan Penggunaan UP/TUP dan Peningkatan Ketepatan waktu pembayaran tagihan</p> <p>Q4: Peningkatan partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala</p>	IKPA dan SMART	Januari - Desember 2024	Bagian Umum	0

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kalimantan Selatan Dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Syamsinar	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	197004141995032001	NIP	196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	Proses Bisnis



8.	Penanganan upaya hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	Proses Bisnis
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	Proses Bisnis
9.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap</p>



PERILAKU KERJA

semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar
197004141995032001



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo
196903261993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	133 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
 Syamsinar
 197004141995032001

31 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
 Suryo Utomo
 196903261993101001

